

P U T U S A N

Nomor : 44/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N BINTI A, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa -----Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Jaya, bertindak untuk diri sendiri dan menerima kuasa dari : -----

1. **F BINTI A**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan---, Kabupaten Aceh Jaya ; -

2. **A BINTI A**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa ----- Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Jaya ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2006 dan tanggal 28 Pebruari 2007, dahulu sebagai para Tergugat sekarang Pemanding ;-----

L a w a n

M BIN A, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa ---, Kecamatan---Kabupaten Aceh Besar, bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan menerima kuasa dari ; -----

1. **D BIN A**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Besar ; -

2. **K BINTI A**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa ---- Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Besar ; -----

3. **MA BINTI A**, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan siswi, tempat tinggal ----, Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Besar ; -----

4. **E BINTI I**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ikut Suami, tempat tinggal J----- Banda Aceh ; -----

5. **V BINTI I**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ex. Mahasiswi, tempat tinggal Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Jaya ; -

6. **D BIN I**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan ex. pelajar tempat tinggal ----- Kecamatan ----- ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK/2006/Msy-CAG, tanggal 4 Desember 2006, dahulu para penggugat sekarang Terbanding ; -----

1. **C BINTI A**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa ----- Kecamatan --, Kabupaten Aceh Jaya, dahulu sebagai Tergugat-II selanjutnya disebut "Turut Terbanding- I ; -----
2. **K BIN I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa ----- Kecamatan-----Kabupaten Aceh Jaya, dahulu sebagai Tergugat tertarik selanjutnya disebut sebagai "Turut Terbanding – II ;-----

Mahkamah Syar'iah Aceh tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor ; 44/Pdt.G/2008/MSy-Prov, tanggal 1 Agustus 2008 berteepatan dengan tanggal 29 Rajab 1429. H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan permohonan banding tergugat-tergugat / peming-peming dapat diterima.;-----
Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
- Memerintahkan kepada hakim pertama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Calang agar dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini seperti tersebut di atas ; -----
- Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Calang dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi; -----
- Menanggihkan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ; -----

Memperhatikan semua berita acara pemeriksaan tambahan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 22/Pdt.G/2006/MSy-Cag dari tanggal 24 Nopember 2008 s / d tanggal 29 Januari 2009 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh

Mahkamah Syar'iyah Calang, oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan telah diberi kesempatan kepada para pihak untuk memberikan tanggapan/jawab menjawab serta pembuktiannya, maka proses penyelesaian perkara ini telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ; --

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 22/Pdt.G/2006/MSy-Cag tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1428 H berkenaan dengan ahli waris almarhum **A BIN H** tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri :-----

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan almarhum **A BIN H** tersebut pada angka (1) s/d (9) surat gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para tergugat/pembanding dan tidak dibantah oleh para pengugat/terbanding bahwa **A BIN H** dan **F BINTI A** terbukti sejak tahun 1947 telah melangsungkan perkawinan; ----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu mempertimbangkan juga tentang harta-harta dalam gugatan para penggugat/terbanding tersebut, apakah harta yang digugat itu merupakan tirkah/harta asal **A BIN H** sendiri atau harta bersama/seharkat antara **A BIN H** dengan isterinya **F BINTI A** ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 85 KHI (Inpres No. 1 tahun 1991), maka harta-harta yang timbul dalam ikatan perkawinan harus ditetapkan sebagai harta bersama/seharkat dan tidak tertutup kemungkinan terdapat harta bawaan dari masing-masing pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu apabila ada harta-harta yang terbukti timbul dalam ikatan perkawinan antara **A BIN H** dan **F BINTI A** harus dinyatakan sebagai harta bersama / seharkat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat/terbanding, pengakuan tergugat/pembanding bahwa $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian dari Kebun Rambe ---- di Desa --- (No. 5 gugatan), Tanah Kebun Durian di Desa --- (No. 7 gugatan) dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian dari tanah rumah --- (No. 9 gugatan) terbukti objek tersebut merupakan harta asal/harta peninggalan **A BIN H** yang harus ditetapkan sebagai harta peninggalan dan difaraidlkan kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para tergugat/pembanding dan pembuktiannya mengenai tanah dan kedai di ----(No. 1 gugatan), Tanah Kebun - di Desa -- (No. 2 gugatan), Tanah Kebun --- Desa --- (No. 4 gugatan), ¼ (seperempat) bagian dari Tanah Kebun Rambe G---di Desa -- (No. 5 gugatan), Tanah Kebun Durian --- di Desa -- (No. 6 gugatan), dan ½ (Seperdua) bagian dari tanah rumah --- (No. 9 gugatan) timbul dalam ikatan perkawinan antara **A BIN H** dan **F BINTI A**, oleh karena itu dapat ditetapkan sebagai harta seahkat/bersama : -----

Menimbang, bahwa objek No. 1 gugatan mengenai tanah dan kedai di --- (bukti T.2), dan ½ (seperdua) bagian tanah rumah di ----(No. 9 gugatan) terbukti telah dihibahkan oleh **A BIN H** kepada **F BINTI A** dan objek No. 3 gugatan mengenai tanah Kebun --- (bukti T.4) terbukti dibeli oleh **Nu** dari **Ai** tanggal 23 September 1993, oleh karena itu harus dikeluarkan dari budel perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa harta bersama adalah merupakan hasil pencaharian/atau diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, baik secara langsung atau tidak ikut berusaha, sehingga dapat mengumpulkan sejumlah harta untuk kepentingan keluarga dan simpanan untuk hari tua, sebagaimana yang telah diperoleh oleh **A BIN H** dan **F BINTI A** tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang terbukti tersebut, menurut yurisprudensi dan hukum yang hidup dalam masyarakat, harus dibagi dua bagian, masing-masing mendapat setengahnya (50 %); -----

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek yang lain yang tidak turut dipertimbangkan dalam perkara ini harus dikesampingkan, karena dianggap tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak diterima selebihnya (Niet Onvan Kelijke Verklaard); -----

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi, baik dalam posita maupun dalam petitum dan jika dihubungkan antara posita dan petitum adalah tidak jelas (Obscur libel/kabur), maka gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Onvankelijke Verklaard); -----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989, jo. Pasal 192 R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada yang kalah. Oleh karena perkara ini merupakan perkara waris dan tidak ada yang menang dan kalah maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak ; -----

Dengan mengingat nash-nash syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;-----

MENGADILI

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 22 / Pdt.G / 2006 / MSy-Cag, tanggal 27 Desember 2007. M bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1428 H.-----

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian ; -----
2. Menetapkan meninggal dunia **A BIN H** pada tanggal 30 Maret 1993 ditinggalkan ahli warisnya yaitu 2 (dua) orang isteri dan 8 (delapan) orang anak laki-laki dan perempuan :
 - 2.1. **F BINTI A**(isteri) ;
 - 2.2. **A BINTI I** (isteri) ;
 - 2.3. **M BINTI A BIN H** (anak perempuan) ;
 - 2.4. **C BINTI A BIN H** (anak perempuan) ;
 - 2.5. **AZ BINTI A BIN H**(anak perempuan) ;
 - 2.6. **N BINTI A BIN H** (anak perempuan) ;
 - 2.7. **M BIN A BIN H** (anak laki-laki) ;
 - 2.8. **MD BIN A BIN H** (anak laki-laki) ;
 - 2.9. **K BINTI A BIN H** (anak perempuan) ;
 - 2.10. **MA BINTI A BIN H** (anak perempuan) ;
3. Menetapkan harta peninggalan (harta asal) **A BIN H** sebagai berikut:
 - 3.1. $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian dari tanah Kebun Rambe ---, di Desa ---, Kecamatan --- Kabupaten Aceh Jaya (harta No. 5 gugatan) berbatas :
 - sebelah utara dengan----- ;
 - sebelah selatan dengan ---- ;
 - sebelah timur dengan----- ;
 - sebelah barat dengan----- ;
 - 3.2. Tanah kebun durian ---yang terletak di desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Jaya, (harta No.7 gugatan) berbatas:
 - sebelah utara dengan ---- ;
 - sebelah selatan dengan ---- ;
 - sebelah timur dengan----- ;
 - sebelah barat dengan----- ;
 - 3.3. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari tanah rumah ---, Kecamatan---- Kabupaten Aceh Jaya, (harta No. 9 gugatan) berbatas :
 - sebelah utara dengan--- ;
 - sebelah selatan dengan ----- ;
 - sebelah timur dengan ----- ;

- sebelah barat dengan ----- ;
4. Menetapkan harta bersama **A BIN H** dengan isterinya **F BINTI A** sebagai berikut :
- 4.1. Tanah Kebun----yang terletak di Desa ---, Kecamatan --- Kabupaten Aceh Jaya, (harta No. 2 gugatan) berbatas :
- sebelah utara dengan ---- ;
 - sebelah selatan dengan --- ;
 - sebelah timur dengan---- ;
 - sebelah barat dengan---- ;
- 4.2. Tanah Kebun ---- yang terletak di Desa ----, Kecamatan---- Kabupaten Aceh Jaya, (harta No.4 gugatan) berbatas :
- sebelah utara dengan----- ;
 - sebelah selatan dengan ----- ;
 - sebelah timur dengan ---- ----- ;
 - sebelah barat dengan ----- ;
- 4.3. $\frac{1}{4}$ (satuperempat) bagian dari tanah Kebun Rambe ---di Desa ---, Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Jaya (harta No. 5 gugatan) berbatas :
- sebelah utara dengan----- ;
 - sebelah selatan dengan ----- ;
 - sebelah timur dengan ----- ;
 - sebelah barat dengan ---- ;
- 4.4. Tanah Kebun Durian ---- yang terletak di Desa---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Jaya, (harta No. 6 gugatan) berbatas :
- sebelah utara dengan ---- ;
 - sebelah selatan dengan ---- ;
 - sebelah timur dengan ----- ;
 - sebelah barat dengan ----- ;
5. Menetapkan harta bersama antara **A BIN H** dan **F BINTI A**(Angka..4.1 s/d 4.4) dibagi 2 (dua) bagian masing-masing mendapat:
- 5.1. **A BIN H** mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- 5.2. **F BINTI A** mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menetapkan harta peninggalan **A BIN H** tersebut pada (Angka. 3 dan 5.1) difaraidlkan kepada ahli warisnya, asal masalah (8) ditashihkan kepada (160) bagian yaitu : -----
- 6.1. . **F BINTI A**(isteri) mendapat $\frac{1}{16}$ (seperenam belas) bagian atau $\frac{10}{160}$ bagian; -----
- 6.2. **A BINTI I** (isteri) mendapat $\frac{1}{16}$ (seperenam belas) atau $\frac{10}{160}$ bagian. ; -----

Sisanya $\frac{7}{8}$ bagian menjadi hak anak-anak sebagai ashabah, bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, yaitu : -----

- 6.3. **M BINTI A BIN H** (anak perempuan) mendapat $\frac{14}{160}$ bagian ;
- 6.4. **C BINTI A BIN H** (anak perempuan) mendapat $\frac{14}{160}$ bagian ; -
- 6.5. **AZ BINTI A BIN H**(anak perempuan) mendapat $\frac{14}{160}$ bagian ; -
- 6.6. **N BINTI A BIN H** (anak perempuan) mendapat $\frac{14}{160}$ bagian ;
- 6.7. **M BIN A BIN H** (anak laki-laki) mendapat $\frac{28}{160}$ bagian ; -
- 6.8. **MD BIN A BIN H** (anak laki-laki) mendapat $\frac{28}{160}$ bagian ;
- 6.9. **K BINTI A BIN H** (anak perempuan) mendapat $\frac{14}{160}$ bagian ;
- 6.10. **MA BINTI A BIN H** (anak perempuan) mendapat $\frac{14}{160}$ bagian ;
7. Menetapkan hak bagian **F BINTI A** terdiri dari jenis harta bersama (angka 5.2) dan jenis warisan dari suaminya **A BIN H** (angka 6.1) tersebut ;
8. Menetapkan bagian Alm. **A BINTI I** (6.2) dan Alm. **M BINTI A BIN H** (Angka. 6.3) diterimakan kepada ahli warisnya masing-masing ;
9. Menghukum tergugat-tergugat untuk membagikan harta terperkara tersebut dan menyerahkan bagian yang menjadi hak para penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak mungkin dilakukan secara natura, dapat dijual secara lelang serta dibagi sesuai dengan ketentuan tersebut di atas ; -----
10. Menolak gugatan penggugat dan tidak menerima selain dan selebihnya ; ---

Dalam Rekonpensi :

Menyatakan gugatan para penggugat rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

1. Menghukum penggugat kompensi/tergugat rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 3.439.800,- (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah). -----
 2. Menghukum tergugat kompensi/penggugat rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.656.200,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah). -----
- Menghukum pbanding dan terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 20 April 2009 M. bertepatan

dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1430 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H. dan Drs. Muhammad Is, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang ikut bersidang, dibantu oleh Drs.Ilyas, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

d t o

DRS. MUHAMMAD IS, S.H.

d.t.o

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.

Ketua Majelis

d t o

DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL

Panitera Pengganti

d.t.o

DRS. ILYAS, SH

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Biaya meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Biaya leges | Rp. 3.000.- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |
| | <hr/> |
| | Jumlah Rp.14.000.- |

(Empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 27 Juli 2009
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. SYAFRUDDIN